



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KELURAHAN DAN DESA
DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- b. bahwa pencegahan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi *Stunting* terintegrasi, termasuk mendorong Peran Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Kelurahan dan Desa, perlu disusun pedoman bagi Kelurahan dan Desa dalam pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024;
29. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2019 tentang Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KELURAHAN DAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
10. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *stunting*.
11. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam pencegahan *Stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
12. Intervensi Pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *Stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
13. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).
14. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
15. Diseminasi adalah Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
16. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang rumah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diverifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
18. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
19. Rumah Kelurahan dan Desa Sehat, yang disingkat RKS dan atau RDS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kelurahan dan Desa yang berfungsi sebagai ruang literasi Kesehatan, pusat penyebaran informasi Kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang Kesehatan.
20. Konvergensi adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama menysasar kelompok sasaran prioritas di Kelurahan dan Desa untuk mencegah *stunting*.
21. Scorecard adalah metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja terhadap lima paket layanan konvergensi *stunting* yang dilakukan di tingkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dan Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari alokasi dana Kelurahan dan Desa yang diantaranya bersumber dari Dana Desa, Dana Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting di Tingkat Kelurahan dan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Kelurahan dan Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan Stunting.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penurunan *stunting* berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

BAB III KEWENANGAN KELURAHAN DAN DESA DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Pemerintah Kelurahan dan Desa berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik yang diprogramkan dalam alokasi dana Kelurahan dan Dana Desa.
- (2) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat baik gizi spesifik maupun gizi sensitive guna pencegahan Stunting di tingkat Kelurahan dan Desa.
- (3) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat gizi spesifik maupun gizi sensitive guna pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan sarana prasarana posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup Kelurahan dan Desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Kelurahan dan Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kelurahan dan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Kelurahan dan Desa.

Bagian kedua
Pengorganisasian
Pasal 5

Pemerintahan Kelurahan dan Desa dalam pencegahan dan penurunan stunting, membentuk pengorganisasian konvergensi yaitu :

- a. Kader Pembangunan Manusia (KPM),
- b. Forum Rumah Desa Sehat (RDS) dan Forum Rumah Kelurahan Sehat (RKS)

Pasal 6

- (1) KPM sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, wajib memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Warga desa setempat.
 - b. Berpengalaman sebagai kader Posyandu atau Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini atau kader kesehatan lainnya;
 - c. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, dan
 - d. Bisa mengoperasikan Microsoft Office.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berjumlah satu orang per Kelurahan dan Desa.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dan Desa setiap tahun.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak dan wajib mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan yang besarnya ditetapkan pada saat musyawarah kelurahan dan musyawarah desa dalam penetapan RKA Kelurahan dan APBDesa dan atau sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan dan Desa.

Pasal 7

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua tahun untuk mendeteksi dini stunting dengan menggunakan alat Antropometri;
 - b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga bulan);
 - c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting di Kelurahan dan Desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam RKP Desa dan APB Desa;
 - d. melakukan pendataan, pemantauan dan pencatatan untuk memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan stunting di Kelurahan dan Desa;

- e. melakukan pencatatan secara terpisah anak usia 0 – 23 bulan hasil pengukuran antropometri yang terdeteksi stunting untuk menjadi focus intervensi;
 - f. melaporkan hasil pengukuran yang telah dikoordinasikan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala kelurahan dan kepala Desa setiap bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berhak mendapatkan penguatan kapasitas berupa pelatihan dan bimtek yang bersumber dari dana APBN, APBD dan Dana Kelurahan dan Desa sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.
 - (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bagian pemerintahan sekda wajib melakukan pembinaan kepada kader pembangunan manusia (KPM) yang ada di Kelurahan dan Desa;
 - (4) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa ;
 - a. pemberian hadiah atau insentif bagi KPM berbasis kinerja KPM;
 - b. pelatihan dan bimtek KPM; dan
 - c. berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja KPM;
 - (5) Kebutuhan penguatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) di danai melalui dana kelurahan dan APBDesa.

Pasal 8

- (1) RKS dan RDS sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b, Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian dilakukan berpedoman pada pedoman teknis RKS dan RDS yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pengurus RKS dan RDS dipilih melalui musyawarah kelurahan dan musyawarah desa dan ditetapkan Lurah dan Kepala Desa melalui surat keputusan.
- (3) Struktur RKS dan RDS terdiri dari pengurus harian, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (4) Kepala Kelurahan dan Kepala desa menetapkan sekretariat RKS dan RDS
- (5) Pembiayaan pemantauan layanan, diskusi kelompok terarah dan analisa sosial, rapat rutin RKS dan RDS, dan insentif kader dapat menggunakan dana Kelurahan dan dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana kelurahan dan APBDesa.

Pasal 9

Konvergensi pencegahan Stunting melalui RKS dan RDS sebagaimana pasal 8 ayat (5) dikasudkan untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan peran RKS dan RDS.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 10

Perencanaan pencegahan dan penanganan stunting, wajib dilakukan secara konvergensi oleh Pemerintah Kelurahan dan Desa melalui:

- a. sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting;
- b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- c. pendataan terhadap kelompok sasaran;
- d. pembentukan dan pengembangan Rumah Kelurahan dan Desa Sehat;
- e. rembuk stunting Kelurahan dan Desa.
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan stunting di Kelurahan dan Desa; dan
- g. pencatatan dan pelaporan hasil pencegahan stunting.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun perencanaan pencegahan stunting diperlukan keterpaduan data konvergensi pencegahan stunting meliputi:
 - a. data primer; data yang bersumber dari hasil pendataan langsung Kelurahan dan Desa yang berasal dari kader posyandu, kader KPM
 - b. data skunder; data yang bersumber dari pemerintahan Kelurahan dan Desa maupun dari lintas sektor
 - c. data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan stunting di Kelurahan dan Desa; data yang berasal dari musyawarah Kelurahan dan Desa yang di validasi saat rembuk stunting Kelurahan dan Desa; dan
 - d. data terintegrasi bersumber dari lintas sektor terkait baik tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten
- (2) Data primer pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:
 - a. data kondisi penyedia layanan;
 - b. data sasaran; dan
 - c. data prioritas masalah.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sumber data, antara lain:
 - a. profil Kelurahan dan Desa;
 - b. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan
 - c. sistem keuangan Kelurahan dan Desa;
 - d. data lintas sektor tingkat Kelurahan dan Desa.
- (4) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan *stunting* di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satu-satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan stunting di Kelurahan dan Desa;
- (5) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Kelurahan dan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Kelurahan dan Desa.

Pasal 12

- (1) Keterpaduan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memperhatikan berbagai program/kegiatan sektoral yang masuk pada Kelurahan dan Desa terkait pencegahan *stunting*;

- (2) Program/kegiatan sektoral masuk Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui pendekatan konvergensi pencegahan *stunting* Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Sasaran Intervensi
Pasal 13

- (1) Sasaran utama intervensi pencegahan *stunting* adalah :
 - a. kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
 - b. kelompok sasaran usia lainnya.
- (2) Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu hamil; dan
 - b. Ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan;
- (3) Kelompok sasaran usia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Anak usia 24-59 bulan; dan
 - b. Wanita usia subur dan remaja putri.

Bagian Kelima
Bentuk Intervensi
Pasal 14

- (1) Intervensi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyangkut penyebab langsung terjadinya *stunting*, meliputi :
 - a. Kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - b. Pemberian makanan tambahan, perawatan dan pola asuh;
 - c. konseling ASI dan MPASI; dan
 - d. pengobatan infeksi/penyakit.
- (3) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi;
 - d. Perluasan akses pelayanan Kesehatan pada faskes; dan
 - e. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi

Bagian Keenam
Kegiatan Intervensi
Pasal 15

- (1) Dalam rangka perencanaan pencegahan *Stunting*, Pemerintah Kelurahan dan Desa wajib berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan OPD;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pemerintah Kelurahan dan Desa wajib saling berkoordinasi dengan pendamping/fasilitator yang ada di Kelurahan dan Desa sehingga terjadi kohesi dan sinergitas untuk pencegahan stunting;
- (4) Koordinasi Perencanaan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua tahapan perencanaan, meliputi:
 - a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Desa;
 - c. tahap rembuk Stunting tingkat Desa;
 - d. kampanye Stunting; dan
 - e. tahap advokasi pencegahan Stunting di Desa.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu Pemerintah Kelurahan dan Desa Pasal 16

- (1) Pemerintah Kelurahan dan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan pencegahan Stunting di tingkat Kelurahan dan Desa yang dilakukan melalui konvergensi.
- (2) Tanggung jawab pemerintah Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan dan Desa untuk mendukung pencegahan stunting;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.
- (3) Kepala kelurahan dan kepala Desa, dibantu oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan kader pembangunan manusia yang tergabung dalam RDS, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting yang termuat dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Setiap pihak terkait pencegahan Stunting wajib menyusun langkah-langkah kerja teknis yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kegiatan intervensi pencegahan Stunting dikelompokkan dalam 5 (lima) paket layanan intervensi, terdiri atas:
 - a. kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. konseling gizi terpadu;

- c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial; dan
 - e. layanan PAUD.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan paket intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kegiatan intervensi spesifik dan sensitive lainnya, meliputi ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan bergizi dan kegiatan lainnya.
 - (3) Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan setiap paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan kegiatan intervensi yang menasar terhadap 1000 HPK sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
 - (4) Proses pemantauan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan "scorecard" atau formulir penilaian konvergensi Kelurahan dan Desa.
 - (5) Ketentuan mengenai Indikator dan bentuk Formulir penilaian konvergensi Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemerintahan Kecamatan
Pasal 18

- (1) Pemerintah kecamatan wajib memberikan dukungan kepada Pemerintah Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dukungan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Kelurahan dan Desa dan masyarakat untuk mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan, masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya dalam upaya intervensi pencegahan Stunting;
 - b. membantu Pemerintah Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data terutama data yang dikompilasi di puskesmas;
 - c. turut membantu dalam kampanye dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan pencegahan stunting; dan
 - d. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan Stunting.

Bagian Ketiga
Lembaga Masyarakat
Pasal 19

- (1) Lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab untuk ikut berperan serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi percepatan pencegahan Stunting di tingkat Kelurahan dan Desa.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan Desa wajib mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan anggaran dalam RKA Kelurahan dan APBDesa.

- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TP.PKK, Posyandu, PAUD, Puskesmas SLRT, Kader Bina Keluarga Kelurahan dan Desa.
- (4) Dalam mendukung upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan kegiatan dan layanan berupa:
 - a. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
 - b. membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan 6x pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur dan memastikan tablet tambah darah diminum oleh ibu hamil setiap hari;
 - d. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
 - e. mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif minimal 6 bulan maksimal 2 tahun;
 - f. berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu.
 - g. membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
 - h. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting di desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Menjaga pola hidup sehat;
 - b. Menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. Mengonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi; dan
 - d. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting.

Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang paling bertanggung jawab dan berwenang dalam pengkoordinasian berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; sedangkan untuk urusan pemberdayaan kelurahan menjadi tanggung jawab bagian pemerintahan sekretariat daerah
- (2) Dalam proses pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan dan organisasi – organisasi perangkat daerah lainnya wajib berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan

- Daerah (Bappeda)
- (3) Organisasi-organisasi Perangkat Daerah terutama yang memiliki kegiatan intervensi pencegahan stunting di Kelurahan dan Desa wajib berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Desa;
 - (4) Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah dimaksudkan untuk memastikan sasaran intervensi gizi spesifik dan sensitive sebagai upaya menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

Bagian kesatu

Kegiatan Sosialisasi

Pasal 22

- (1) Sosialisasi merupakan kegiatan Penyebaran informasi konvergensi pencegahan stunting.
- (2) Sosialisasi konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa atas pentingnya program/kegiatan pencegahan stunting yang dikelola secara konvergen.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan yang ada di Desa, dan dapat dilakukan secara informal maupun formal.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi pencegahan stunting di Kelurahan dan Desa.

Pasal 23

- (1) Pendamping Desa dapat memfasilitasi sosialisasi konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Kelurahan dan Desa berpedoman pada Pedoman Teknis Fasilitasi Keterbukaan Informasi Pembangunan Kelurahan dan Desa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Bagian Kedua

Tahap Pemetaan Sosial

Pasal 24

- (1) Tahap pemetaan sosial (pendataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan bersama kader pembangunan manusia dan/atau penggiat pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa yang tergabung dalam RDS/RKS serta PUSKESOS SLRT
- (2) Pemetaan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama

kehidupan dan kondisi pelayanan sosial dasar di Kelurahan dan Desa.

Bagian Ketiga
Tahap Fasilitasi FGD
Pasal 25

Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, mencakup:

- a. Analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternative kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa.

Bagian Keempat
Rembuk Stunting
Pasal 26

- (1) Tahap rembuk stunting tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Kelurahan dan Desa, BPD, LPM dan masyarakat untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan dan/atau stunting.
- (2) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan dan Desa Bersama sekertariat RDS/RKS untuk menyusun rencana kegiatan konvergensi stunting melalui musyawarah dengan masyarakat dan unsur perangkat desa.
- (3) Teknis pelaksanaan rembuk stunting di tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui pedoman teknis yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait di Kabupaten.

Bagian Kelima
Pasal 27
Kampanye Stunting

Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan berisi ;

- a. Penyebarluasan informasi pentingnya pencegahan stunting di tingkat Kelurahan dan Desa melalui media local antara lain media cetak, pembuatan baliho, media elektronik dan media lainnya yang ada di Kelurahan dan Desa secara berkelanjutan;
- b. Informasi penyadaran kepada masyarakat Kelurahan dan Desa terkait pentingnya berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari;

Bagian Keenam
Tahap Advokasi
Pasal 28

Tahap advokasi pencegahan Stunting di Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e merupakan

pendampingan hasil rembuk stunting sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan dan Desa (RKP Kelurahan dan Desa) dan dokumen perencanaan anggaran (APB Kelurahan dan Desa) dengan tetap memperhatikan RPJM Desa.

Bagian Ketujuh
Pemantauan kegiatan
Pasal 29

- (1) Penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Desa dan kader pembangunan manusia yang tergabung dalam RDS melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (2) Kegiatan pemantauan dimaksud dengan berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.

Pasal 30

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sebagai kegiatan rutin Sekretariat Bersama RDS dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh kader pemabangunan manusia.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, seluruh kader Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan masyarakat Desa yang ada termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari Dinas terkait serta pendamping program yang ada di Desa.
- (3) Sebelum rapat 3 bulanan dilakukan, kader pembangunan manusia melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
 - a. Tingkat capaian indikator layanan pencegahan stunting di Desa; dan
 - b. Tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting di Desa.
- (4) Kader pembangunan manusia dan RDS juga perlu mencatat apa yang menyebabkan sasaran dalam periode tersebut tidak menerima paket layanan secara lengkap.
- (5) Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulanan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi 3 bulanan yang diharapkan menjadi:
 - a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Desa;
 - b. bahan advokasi pemerintah Desa kepada penyedia layanan;
 - c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk Stunting Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Desa lainnya;
 - d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan
 - e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Hasil Pemantauan
Pasal 31

- (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan stunting dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan beberapa hal yang akan dilaporkan Desa yaitu:
 - a. keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam periode satu tahun antara lain:
 1. total ibu hamil;
 2. jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau Risti;
 3. total anak 0-23 bulan;
 4. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting (pengukuran dengan tika pertumbuhan);
 5. jumlah anak 0-23 bulan berisiko stunting (pengukuran dengan tika pertumbuhan); dan
 6. jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting (pengukuran dengan tika pertumbuhan).
 - b. tingkat konvergensi 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam penerimaan paket layanan selama setahun.
 - c. hasil pengukuran tika pertumbuhan.
 - d. jumlah dana dari APB Desa untuk kegiatan pencegahan stunting.
- (3) Format pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada kepala Desa sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan.
- (5) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informative untuk selanjutnya disebarluaskan atau dipasang di papan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai pihak.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pengawasan Mandiri Desa
Pasal 32

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan Stunting di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau melalui RDS.
- (2) Pengawasan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan keterbukaan informasi stunting;

- (3) Keterbukaan informasi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya Desa dalam memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi pencegahan stunting berbasis Desa;
- (4) Data konvergensi pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia $0 < 2$ tahun;
- (5) Publikasi data konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah Desa dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan stunting.

Pasal 33

- (1) Pengawasan pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting melalui RKS dan RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui rembuk pengawasan.
- (2) Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.
- (3) Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
 - b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - c. memastikan seluruh pelaku pencegahan stunting telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
 - e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (4) Rembuk Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap triwulan, dengan materi pembahasan sebagai berikut:
 - a. efektivitas pengukuran;
 - b. pelaksanaan pengukuran;
 - c. pengelolaan data;
 - d. pemanfaatan data hasil pengukuran; dan
 - e. diseminasi dan publikasi hasil pengukuran.

Pasal 34

- (1) Hasil rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting.
- (2) Usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan tembusannya disampaikan kepada:

- a. pelaksana pengukuran stunting;
- b. penyedia layanan konvergensi; dan
- c. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Hasil Pengawasan
Pasal 35

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 disampaikan sebagai laporan Kepala Kelurahan dan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan konvergensi pencegahan Stunting, laporan Kepala kelurahan dan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan penyedia layanan di tingkat Desa.
- (3) Laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai:
 - a. Dasar pertimbangan bagi perangkat Daerah terkait dalam pengambilan kebijakan, pemberian dukungan layanan konvergensi pencegahan stunting meliputi ketersediaan tenaga kesehatan, kader terlatih, guru PAUD terlatih atau layanan intervensi spesifik lainnya.
 - b. Dasar pertimbangan bagi pemerintah kecamatan dalam menilai kinerja Desa serta bahan penilaian dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan berikutnya melalui penghargaan, penindakan, maupun pengembangan atas apa yang telah dicapai;
 - c. Gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan stunting yang telah dicapai oleh Desa, serta bahan evaluasi bagi Kepala Desa untuk pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan kedepan;
 - d. Gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan stunting yang telah di capai oleh kader Desa serta pembelajaran untuk evaluasi perbaikan kinerjanya kedepan;
 - e. Dasar pertimbangan bagi fasilitator pendamping program masuk Desa atas kinerja Desa serta bahan evaluasi atas peningkatan kinerja pendampingan berikutnya; dan
 - f. Bentuk pertanggung jawaban public untuk membangun kontrol sosial dan bahan dukungan kontribusi masyarakat untuk peningkatan kinerja Desa berikutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 36

- (1) Pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting dianggarkan melalui APB Desa sesuai dengan kewenangan local berskala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan konvergensi pencegahan stunting dibiayai dari APB Desa, Anggaran Dana Kelurahan, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di KOLAKA
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 32